

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 telah memasuki periode Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun ke 5 dalam rangka menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera maju mandiri sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2011-2016.

Kebijakan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat didukung infrastruktur yang semakin mantap.

Agar arah kebijakan pembangunan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 dapat terwujud, maka pembangunan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 di prioritaskan pada upaya-upaya untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar, meningkatkan kualitas infrastruktur yang mendorong perekonomian daerah, mengoptimalkan pelayanan publik.

Adapun fokus pembangunan 2016 antara lain upaya melaksanakan 4 sektor unggulan yaitu : Pertanian, Perikanan, UMKM, dan Pariwisata, juga pemerataan akses dan peningkatan kualitas pelayanan ibu dan anak, pemenuhan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah bagi usia anak sekolah yang tidak sekolah, serta reformasi birokrasi.

Rencana pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2016 di tuangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Demak Tahun 2016 yang disusun berpedoman pada RPJMD 2011-2016. Penyusunan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2016 berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Tahapan dan proses penyusunan RKPD juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

Sedangkan kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 juga sejalan dan sinergi dengan kebijakan Provinsi yang tertuang dalam RPJMD Jawa Tengah 2013 - 2018 dan RPJMN (Nasional) Tahun 2014 - 2019.

RKPD Kabupaten Daerah Tahun 2016 merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016 yang menjadi Dasar Penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Demak Tahun 2016.

RKPD memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maupun sumber - sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan RKPD dilaksanakan dengan pendekatan teknokratik, *bottom up planning*, *top down planning*, politik dan partisipatif sebagai kerangka landasan filosofi, serta dilakukan melalui pentahapan yaitu : persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang sebelumnya didahului dengan kegiatan Pra Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan RKPD.

Persiapan penyusunan RKPD Kabupaten Demak tahun 2016 diawali dengan pembentukan tim penyusun RKPD, dan penyiapan data serta informasi perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya penyusunan rancangan awal RKPD 2016 mencakup antara lain gambaran umum kondisi daerah, analisis perekonomian dan keuangan daerah, evaluasi kerja pembangunan tahun 2014, pokok-pokok pikiran DPRD, pelaksanaan pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah,

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta pagu indikatif, penyelarasan rencana program prioritas dan pagu indikatif.

Tahapan selanjutnya dengan penyusunan rancangan RKPD yang merupakan penyempurnaan dari rancangan awal RKPD berdasarkan masukan dan rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan harmonisasi serta sinergitas terhadap prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016.

Setelah rancangan RKPD tersusun selanjutnya dibahas dalam forum Musrenbang Tahun 2015, sebagai perwujudan pendekatan partisipatif.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Kewajiban daerah menyusun RKPD sebagai dasar dan acuan penyusunan RAPBD diamanatkan melalui beberapa peraturan perundangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Bidang Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setda dan Setwan DPRD Kabupaten Demak;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Demak;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2011-2016;


1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Kebijakan Pembangunan Kabupaten Demak 2016 terkait dan sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan baik kabupaten, provinsi maupun nasional.

Beberapa dokumen perencanaan yang memiliki keterkaitan RKPD Kabupaten Demak, yaitu :

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Hubungan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2015 dengan dokumen lain dapat dijelaskan sebagaimana gambar berikut :



Gambar 1.1
Alur Perencanaan Program dan Penganggaran

1.4. SISTEMATIKA RKPD

RKPD Kabupaten Demak Tahun 2016 memiliki sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Sistematika RKPD
- 1.5 Maksud dan Tujuan

**BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH**

- 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - 2.1.1 Aspek Geografi
 - 2.1.2 Aspek Demografi
 - 2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.1.4 Aspek Pelayanan Umum
 - 2.1.4.1 Fokus Layanan Wajib
 - 2.1.4.2 Fokus Layanan Pilihan
 - 2.1.5 Aspek Daya Saing Daerah
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2014 dan Realisasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - 2.2.1 Urusan Wajib
 - 2.2.2 Urusan Pilihan

**BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH**

- 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
 - 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah
 - 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah
- 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 - 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
 - 3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 - 3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
 - 3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah
 - 3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

**BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2016**

- 4.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan
- 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

**BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH TAHUN 2016**

- 5.1 Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2016
- 5.2 Rencana Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

BAB VI PENUTUP

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2016 dimaksudkan untuk:

- 1. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2016;
- 2. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2016.

Adapun tujuannya adalah untuk :

- 1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016;
- 2. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016 sebagai Dasar Penyusunan Rancangan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016;
- 3. Menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2016 bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.